



PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

- 1 Nama lengkap : **RAPLI Alias ACO Alias UCOK** ;

- 2 Tempat lahir : **Palopo** ;

- 3 Umur/tanggal lahir : **16 tahun / 14 Maret 1999** ;

- 4 Jenis kelamin : **Laki - laki** ;

- 5 Kebangsaan : **Indonesia** ;

- 6 Tempat tinggal : **Jl. Tan, Kelurahan Tammalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo** ; -----
- 7 Agama : **Islam** ; -----
- 8 Pekerjaan : **Tidak ada** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 09 November 2015 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 November sampai dengan tanggal 16 November 2015 ;

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 ;

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015 ;



4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Djamaluddin Syarif, S.H., Muh Ilyas Billa, S.H., M.H. dan Umar Laila, S.H., M.H berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 90/Pen.PH/2015/PN.Plp, tanggal 27 November 2015 ; ----

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 21/Pen.Pid/2015/PN.Plp tanggal 26 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 21/Pen.Pid/2015/PN.Plp tanggal 27 November 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Hasil penelitian kemasyarakatan ; -----
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Rapli Alias Aco Alias Ucok terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, LN. Nomor 78 tahun 1951 ; -----



2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Rapli Alias Aco Alias Uco dengan pidana penjara selama 01 (Satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang busur (peluncur) dengan ciri – ciri masing – masing batang busur yang ujungnya berbentuk tajam dan ujung sebelahny terdapat tali raphia warna biru, 1 (satu) batang busur yang ujungnya berbentuk tajam dan ujung sebelahny terdapat tali raphia warna merah, 1 (satu) batang busur yang ujungnya berbentuk tajam dan ujung sebelahny terdapat tali raphia warna kuning serta ukuran dari ketiga busur tersebut masing – masing kurang lebih 15 (lima belas) cm ; -----
- 1 (satu) buah ketapel busur dengan ciri – ciri terbuat dari besi yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dan kedua ujungnya terdapat karet kateter warna kuning ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan dikemudian hari menjadi lebih baik lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Rapli Alias Aco Alias Ucok, pada hari Senin tanggal 09 November 2015, sekitar jam 23.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk, berupa busur, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika anggota Kepolisian Sektor Wara yang diantaranya saksi Andriyanto dan saksi Viktor Minggu sedang melaksanakan tugas patroli lalu saat berada di Pelabuhan Tanjung Ringgit, mereka melihat sekelompok anak muda sedang duduk – duduk di pinggir pantai sambil minum – minuman keras sehingga saksi Andriyanto dan saksi Viktor bersama beberapa anggota lainnya langsung mendekati mereka lalu saksi Andriyanto melihat Terdakwa diantara teman – temannya sementara memegang busur (peluncur) dan ketapel busur kemudian Terdakwa yang mengetahui ada petugas kepolisian datang langsung pergi menyembunyikan busur (peluncur) dan ketapel busur pada sebuah gerobak yang letaknya tidak jauh dari tempat Terdakwa berkumpul, selanjutnya saksi Adrianto langsung mendekati Terdakwa lalu memegang tangan Terdakwa sedangkan anggota polisi lainnya pergi ke gerobak tempat Terdakwa menyimpan busur tersebut dan didalam gerobak tersebut berhasil ditemukan 3 batang busur (peluncur) yang ujungnya berbentuk tajam dan 1 (satu) buah ketapel busur yang terbuat dari besi lalu saat petugas kepolisian menanyakan siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut maka Terdakwa mengakui jika Terdakwalah yang menyimpan 3 (tiga) batang busur peluncur dan 1 (satu) buah ketapel busur tersebut di dalam gerobak sehingga Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ; -----



- Bahwa saat di interogasi di Kantor Polres Palopo, Terdakwa mengakui jika busur dan ketapel busur tersebut adalah milik Wandhi dan tujuan Terdakwa membawanya untuk jaga diri jika Terdakwa dalam keadaan terdesak akan Terdakwa gunakan untuk melindungi diri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 12 Darurat 1951, LN Nomor 78/1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi **Andriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah membawa senjata penikam atau penusuk ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2015, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo ;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Wara melaksanakan patroli ;
- Bahwa saat berada di Pelabuhan Tanjung Ringgit, ada sekelompok anak muda sedang duduk – duduk di pinggir pantai minum – minuman keras ;
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya langsung mendekati sekelompok anak muda tersebut ;
- Bahwa saat itu, saksi melihat Terdakwa memegang busur dan ketapel busur ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa langsung pergi menyembunyikan busur (peluncur) dan ketapel busur pada sebuah gerobak ;
- Bahwa gerobak tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung mendekati Terdakwa lalu memegang tangan Terdakwa ; -----
 - Bahwa teman saksi langsung pergi ke gerobak tempat Terdakwa menyimpan busur ; -----
 - Bahwa didalam gerobak ditemukan 3 (tiga) batang busur dan 1 (satu) buah ketapel busur yang terbuat dari besi ; -----
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengakui Terdakwa yang menyimpan di dalam gerobak ; -----
 - Bahwa saat di interogasi di Kantor Polres Palopo, Terdakwa mengaku busur dan ketapel busur tersebut adalah milik Wandhi ; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin membawa senjata penikam atau penusuk dari pihak yang berwenang ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2 Saksi **Victor MIngus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah membawa senjata penikam atau penusuk ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2015, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo ; --
- Bahwa berawal ketika saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Wara melaksanakan patroli ; -----
- Bahwa saat berada di Pelabuhan Tanjung Ringgit, saksi melihat ada sekelompok anak muda sedang duduk – duduk di pinggir pantai minum – minuman keras ; -----
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya langsung mendekati sekelompok anak muda tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu, teman saksi yang bernama Andriyanto melihat Terdakwa memegang busur dan ketapel busur ;

- Bahwa Terdakwa langsung pergi menyembunyikan busur (peluncur) dan ketapel busur pada sebuah gerobak ; -----
- Bahwa gerobak tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri ; -----
- Bahwa Andriyanto langsung mendekati Terdakwa lalu memegang tangan Terdakwa ;

- Bahwa saksi langsung pergi ke gerobak tempat Terdakwa menyimpan busur ;

- Bahwa didalam gerobak ditemukan 3 (tiga) batang busur dan 1 (satu) buah ketapel busur yang terbuat dari besi ;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui Terdakwa yang menyimpan di dalam gerobak ;

- Bahwa saat di interogasi di Kantor Polres Palopo, Terdakwa mengaku busur dan ketapel busur tersebut adalah milik Wandhi ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin membawa senjata penikam atau penusuk dari pihak yang berwenang ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rapli Alias Aco Alias Ucok** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah membawa senjata penikam atau penusuk ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2015, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ;



- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa sedang duduk – duduk di pinggir pantai minum – minuman keras ;

 - Bahwa saat itu ada patroli polisi yang datang mendekat ;

 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang memegang busur dan ketapel busur ; -----
 - Bahwa Terdakwa melihat petugas kepolisian datang sehingga Terdakwa langsung pergi menyembunyikan busur dan ketapel busur pada sebuah gerobak yang letaknya tidak jauh dari tempat Terdakwa berkumpul ;

 - Bahwa polisi langsung mendekati Terdakwa lalu memegang tangan Terdakwa ;

 - Bahwa ada anggota polisi lainnya yang pergi ke gerobak tempat Terdakwa menyimpan busur ;

 - Bahwa didalam gerobak ditemukan 3 (tiga) batang busur dan 1 (satu) buah ketapel busur yang terbuat dari besi ;

 - Bahwa busur dan ketapel busur tersebut adalah milik Wandhi ;

 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa untuk jaga diri jika Terdakwa dalam keadaan terdesak akan Terdakwa gunakan untuk melindungi diri ;

 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin membawa senjata penikam atau penusuk dari pihak yang berwenang ; -----
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----
- 3 (tiga) batang busur (peluncur) dengan ciri – ciri masing – masing batang busur yang ujungnya berbentuk tajam dan ujung sebelahnya terdapat tali rapih warna biru, 1 (satu) batang busur yang ujungnya berbentuk tajam dan



ujung sebalahnya terdapat tali rapih warna merah, 1 (satu) batang busur yang ujungnya berbentuk tajam dan ujung sebalahnya terdapat tali rapih warna kuning serta ukuran dari ketiga busur tersebut masing – masing kurang lebih 15 (lima belas) cm ; -----

- 1 (satu) buah ketapel busur dengan ciri – ciri terbuat dari besi yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dan kedua ujungnya terdapat karet kateter warna kuning ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi – saksi dan Terdakwa telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa bernama Rapli Alias Aco Alias Ucok yang lahir di Palopo pada tanggal 14 Maret 1999 dan berumur 16 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Tani, Kelurahan Tammalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan beragama Islam yang perkejaannya tidak ada ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah membawa senjata penikam atau penusuk ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2015, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo ;

- Bahwa berawal ketika anggota Kepolisian Sektor Wara diantaranya saksi Andriyanto dan saksi Viktor Minggu sedang melaksanakan tugas patroli ;

- Bahwa saat berada di Pelabuhan Tanjung Ringgit, ada sekelompok anak muda sedang duduk – duduk di pinggir pantai minum – minuman keras ;

- Bahwa saksi Andriyanto dan saksi Viktor bersama anggota lainnya langsung mendekati sekelompok anak muda tersebut ;



- Bahwa saat itu, saksi Andrianto melihat Terdakwa memegang busur (peluncur) dan ketapel busur ;

- Bahwa Terdakwa yang melihat petugas kepolisian datang langsung pergi menyembunyikan busur (peluncur) dan ketapel busur pada sebuah gerobak yang letaknya tidak jauh dari tempat Terdakwa berkumpul ;

- Bahwa selanjutnya saksi Adrianto langsung mendekati Terdakwa lalu memegang tangan Terdakwa sedangkan anggota polisi lainnya pergi ke gerobak tempat Terdakwa menyimpan busur tersebut ;

- Bahwa didalam gerobak tersebut berhasil ditemukan 3 (tiga) batang busur dan 1 (satu) buah ketapel busur yang terbuat dari besi ;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpan 3 (tiga) batang busur dan 1 (satu) buah ketapel busur di dalam gerobak ; -----
- Bahwa saat di interogasi di Kantor Polres Palopo, Terdakwa mengakui busur dan ketapel busur tersebut adalah milik Wandhi ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa untuk jaga diri jika Terdakwa dalam keadaan terdesak akan Terdakwa gunakan untuk melindungi diri ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin membawa senjata penikam atau penusuk dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 12 Darurat 1951, LN Nomor 78/1951, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 **Barangsiapa** ;

- 2 **Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa Rapli Alias Aco Alias Ucok, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rapli Alias Aco Alias Ucok ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Rapli Alias Aco Alias Ucok adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**“ telah terbukti ; -----



Ad.2. Unsur “Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ; -----

Menimbang, bahwa bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan sub unsur “membawa senjata penikam, atau penusuk”, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Rapli Alias Aco Alias Ucok ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Andriyanto dan saksi Victor Minggu serta keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dan yang lain maka diperoleh fakta sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2015, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo, Terdakwa telah membawa senjata penikam atau penusuk ; -----

Menimbang, bahwa berawal saat saksi Andriyanto dan saksi Victor Minggu dari Kepolisian Resor Palopo melakukan patroli di wilayah Kota Palopo, lalu saat tiba di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo, ada sekelompok anak muda sedang duduk – duduk di pinggir pantai minum – minuman keras lalu saksi Andriyanto dan saksi Viktor bersama anggota lainnya langsung mendekati sekelompok anak muda tersebut, saat itu, saksi Andriyanto melihat Terdakwa memegang busur dan ketapel busur selanjutnya Terdakwa yang melihat petugas kepolisian datang langsung pergi menyembunyikan busur dan ketapel busur pada sebuah gerobak yang letaknya tidak jauh dari tempat Terdakwa berkumpul kemudian saksi Andriyanto langsung mendekati Terdakwa lalu memegang tangan Terdakwa sedangkan anggota polisi lainnya pergi ke gerobak tempat Terdakwa menyimpan busur tersebut selanjutnya didalam gerobak tersebut ditemukan 3 (tiga) batang busur dan 1 (satu) buah ketapel busur yang terbuat dari besi ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa Rapli Alias Aco Alias Ucok yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah membawa senjata penikam atau penusuk walaupun di persidangan Terdakwa mengaku bahwa anak panah (busur) dan ketapel adalah milik teman Terdakwa yang bernama Wandhi tetapi pada saat kejadian Terdakwa yang membawa senjata penikam atau penusuk tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk membawa senjata penikam atau penusuk dari pihak yang berwenang ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian salah satu sub unsur yakni membawa senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “** telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Rapli Alias Aco Alias Ucok berumur 16 (Enam Belas) tahun masih tergolong anak – anak dan masih dapat dibina perilakunya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi masa depan Terdakwa, patutlah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa didampingi orang tua Terdakwa kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua Terdakwa, untuk mengemukakan segala ikhwal yang bermanfaat bagi Terdakwa, dengan mengemukakan dan memohon ; -----

- 1 Bahwa kami sebagai orantua sangat menyesal atas kejadian perkara pidana ini yang dilakukan oleh Rapli Alias Aco Alias Ucok ; -----
- 2 Kami menilai bahwa Terdakwa Rapli Alias Aco Alias Ucok masih mampu di didik dan dipelihara oleh keluarga sehingga Rapli Alias Aco Alias Ucok akan lebih baik lagi dimasa mendatang ; -----
- 3 Kami selaku orangtua dari Rapli Alias Aco Alias Ucok, mohon Pengadilan memutuskan perkaranya bersifat mendidik atau hukuman yang sering - ringannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap diri Terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang anak Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo, Jalan Dr. Ratulangi Km. 8 Palopo atas nama Rapli Alias Aco Alias Ucok, berdasarkan data dan fakta pembimbing kemasyarakatan maka telah diperoleh suatu kesimpulan yang pada pokoknya adalah ;

- Mengedepankan demi kepentingan yang terbaik bagi klien ;

- Tindak pidana yang dilakukan klien bukan pengulangan ;

- Klien menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;



- Ancaman hukuman satu tahun ;

- Masyarakat disekitar tempat tinggal anak mendukung pengembalian anak kepada orang tua / wali anak ;

- Kesiediaan orang tua, keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk membina dan mengawasi klien ;

Menimbang, bahwa dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, Terdakwa pernah ditahan dan menjalani Rumah Tahanan yang diperuntukkan untuk orang dewasa, bukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang khusus untuk perkara anak dikarenakan di Lembaga Pemasyarakatan Palopo tidak ada ruangan tahanan khusus untuk tahanan anak – anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Terdakwa yang masih anak – anak dan tergolong muda terlalu lama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan sangat mempengaruhi perkembangan mental terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni oleh tahanan dan narapidana orang dewasa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis akan mempertimbangkan hal penting lainnya bahwa Terdakwa seharusnya sebagai penerus masa depan bangsa tetapi dari dalam diri Terdakwa sendiri tidak menunjukkan hal tersebut, hal ini dapat terlihat dari kejadian yang telah terjadi bahwa Terdakwa telah membawa senjata penikam atau penusuk, terhadap kejadian tersebut, Majelis memandang seharusnya sebagai seorang yang masih tergolong anak – anak, Terdakwa tidak seharusnya membawa senjata penikam atau penusuk karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan sehingga pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 1 (Satu) Tahun pidana penjara, menurut Majelis Hakim adalah tidak proporsional, tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa dan berada diluar kemampuan Terdakwa dan terlalu memberatkan Terdakwa karena Terdakwa masih tergolong anak – anak, selanjutnya dengan masa pemidanaan yang terlalu lama akan membuat Terdakwa semakin putus asa dan sengsara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 3 (tiga) batang busur (peluncur) dengan ciri – ciri masing – masing batang busur yang ujungnya berbentuk tajam dan ujung sebelahny terdapat tali rapih warna biru, 1 (satu) batang busur yang ujungnya berbentuk tajam dan ujung sebelahny terdapat tali rapih warna merah, 1 (satu) batang busur yang ujungnya berbentuk tajam dan ujung sebelahny terdapat tali rapih warna kuning serta ukuran dari ketiga busur tersebut masing – masing kurang lebih 15 (lima belas) cm ;
- 1 (satu) buah ketapel busur dengan ciri – ciri terbuat dari besi yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dan kedua ujungnya terdapat karet kateter warna kuning ;

Maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama dalam persidangan ; --
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Rapli Alias Aco Alias Ucok** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ; -----



- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 3 (tiga) batang busur (peluncur) dengan ciri – ciri masing – masing batang busur yang ujungnya berbentuk tajam dan ujung sebelahny terdapat tali raphiah warna biru, 1 (satu) batang busur yang ujungnya berbentuk tajam dan ujung sebelahny terdapat tali raphiah warna merah, 1 (satu) batang busur yang ujungnya berbentuk tajam dan ujung sebelahny terdapat tali raphiah warna kuning serta ukuran dari ketiga busur tersebut masing – masing kurang lebih 15 (lima belas) cm ; -----
 - 1 (satu) buah ketapel busur dengan ciri – ciri terbuat dari besi yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dan kedua ujungnya terdapat karet kateter warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, pada **hari Senin, tanggal 07 Desember 2015**, oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fransiskus W. Mamo, S.H.** dan **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Maryati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, serta dihadiri oleh **Rismah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Terdakwa ; -----

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus W. Mamo, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Maryati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor.21/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)